

**KEPASTIAN HUKUM KAUSA CERAI TALAK (STUDI RATIO LEGIS PUTUSAN
NO.947/PDT.G/2023/PA.PDG)**

“Di ajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum”

JURNAL



Oleh :

Nama : IWAN SETIAWAN

NIM : 21150133

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITINGGI

2025

**KEPASTIAN HUKUM KAUSA CERA TALAK (STUDI RATIO LEGIS PUTUSAN
NO.947/PDT.G/2023/PA.PDG)**

“Di ajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum”

JURNAL



Oleh :

Nama ; IWAN SETIAWAN

NIM : 21150133

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITINGGI

2025

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL


KEPASTIAN HUKUM KAUSA CERAI TALAK (Studi Ratio Legis Putusan
No.947/PDT.G/2023/PA.PDG)

Nama : Iwan Setiawan
Nim : 2150133
Program studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Perdata

Jurnal ini telah di pertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian *Komprehensif* Fakultas Hukum
Universita Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal, 17 Pebruari2025.dan dinyatakan
LULUS


Tim Penguji

Ketua




Mahlil Adhiaman,SH.MH
NIDN.102101804

Sekretaris




Nessa Fajriyana Farda,SH.MH
NIDN. 1006018801

Pembimbing I




Mahlil Adhiaman,SH.MH
NIDN. 102101804

Penguji I




.Nuzul Rahmayani,SH.MH
NIDN,1015058702

Penguji II



Jasman Nazar,SH.MH
NIDN.1008049102

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi SH.MH
NIDN, 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

KEPASTIAN HUKUM KAUSA CERAI TALAK (Studi Ratio Legis Putusan
No.947/PDT.G/2023/PA.PDG)

Nama : **Iwan Setiawan**

Nim : 2150133

Program studi : Ilmu Hukum


Program kekhususan ; Hukum Perdata

Telah disetujui Dosen Pembimbing

DI Bukittinggi

(14 Desember 2024)

Pembimbing I



Mhalil Adriaman,SH.MH
NIDN. 102101804

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Setiawan

NIM : 21150133

Judul Jurnal : KEPASTIAN HUKUM KAUSA CERAI TALAK (Studi Ratio Legis
Putusan No.947/PDT.G/2023/PA.PDG)

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, Sepengatahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah di tulis orang lain.

Apabila jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka Saya bersedia menerima sanksi yang di berikan sesuai aturan yang berlaku

Demikianlah Surat pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya

Bukittinggi 19 SYAKBAN 1446 H
18 FEBRUARI 2025 M

Yang menyatakan



Iwan Setiawan
NIM. 21150133

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengganggakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Kepastian Hukum Kausa Cerai Talak (Studi *Ratio Legis* Putusan No. 947/PDT.G/2023/PA. PDG)

Legal Certainty of the Causes of Divorce (Study of Legal Ratio Decision No. 947/PDT.G/2023/PA. PDG)

Iwan Setiawan^{1*}

Email: iwan.setiawankoga@gmail.com *

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

**) corresponding author*

Keywords

Legal Certainty, Divorce, Divorce, Decisions, Religious Courts

Abstract

There is no common benchmark to justify/interpret the reason for divorce in Article 19 letter (f) PP 9/1975) jo. Article 116 letter (f) KHI. This research focuses on three decisions from the Padang Religious Court. The purpose of this research is to analyse why there is a distinction in the three decisions when interpreting Article 19 letter (f) PP 9/1975) jo. Article 116 letter (f) KHI and how the legal certainty of the interpretation of Article 19 letter (f) PP 9/1975) jo. Article 116 letter (f) KHI. This research uses normative research with statutory, conceptual, and comparative approaches. This research found that the distinction that occurred in PA Padang-947, PTA Padang-4, Cassation-448 was due to (1) differences in using major premise references in framing considerations, (2) the position of SEMA which is not 'mandatory' to be used by judges, (3) the absence of a uniform interpretation regarding the cause of divorce, even though the Supreme Court issued SEMA. Legal certainty on the causation of divorce can be realised, if improvements are made to two dimensions: the dimension of the regulatory norms and the dimension of the type of PUU that regulates the content material.

Kata Kunci

Kepastian Hukum, Perceraian, Talak, Putusan, Pengadilan Agama

Abstrak

Tidak terdapat kesamaan tolak ukur untuk menjustifikasi/memaknai alasan cerai talak di dalam Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Penelitian ini berfokus pada 3 Putusan Pengadilan agama Padang. Tujuan riset ini, menganalisis mengapa terjadi distingsi pada ketiga putusan tersebut ketika memaknai Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI dan bagaimana kepastian hukum penafsiran Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Riset ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta perbandingan. Riset ini menemukan bahwa Distingsi yang terjadi pada PA Padang-947, PTA Padang-4, Kasasi-448 disebabkan (1) perbedaan menggunakan rujukan premis mayor dalam membingkai pertimbangan, (2) kedudukan SEMA yang tidak "wajib" digunakan oleh hakim, (3) tidak adanya penafsiran yang seragam terkait kausa cerai talak, meskipun MA mengeluarkan SEMA. Kepastian hukum kausa cerai talak dapat terwujud, jika dilakukan perbaikan terhadap 2 dimensi yaitu: dimensi norma pengaturannya dan dimensi jenis PUU yang mengatur materi muatannya.

1. Pendahuluan

Setelah hakim gagal mendamaikan kedua belah pihak, perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan agama.[1]–[3] Tidak diragukan lagi, perceraian yang dimaksud adalah cerai gugat dan talak.[4] Pasal 115 KHI menegaskan bahwa "yaitu untuk orang Islam bahwa perceraian, yakni cerai talak/cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." [5] Artinya, talak adalah janji suami di hadapan Pengadilan Agama yang memungkinkan perkawinan diputus.[6]

Hanya saja, ketika diajukannya permohonan talak, pengadilan akan tetap meneliti/mempertimbangkan *posita/petitum* yang diajukan oleh pemohon (dalam hal ini suami/pihak laki-laki). Pertimbangan itu berkaitan dengan alasan diajukannya cerai talak (kausa cerai talak).[7], [8] Dalam perspektif UU No. 16/2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 /1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU-Perkawinan) dan KHI, 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian karena talak (termasuk cerai gugat) yaitu: (a) salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan, (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, (c) salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, (d) salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, (e) salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[9], [10] Dari alasan perceraian yang dijustifikasi oleh regulasi tersebut, ditemukan bahwa rentang tahun 2023-2024, alasan (kausa)/ penyebab terjadinya perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan dengan jumlah kasus mencapai, 284.169 kasus (2022), 251.828 (2024).[11]–[13]

Namun, persoalannya, terdapat perbedaan tafsir pada tataran implementasi di pengadilan terhadap kausa "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Kausa ini sangat sumir karena: apakah kausa itu bersifat kausalitas sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu penyebab dari perselisihan, apakah kausa tersebut cukup dibuktikan dengan perselisihan yang terjadi, atau kausa perselisihan dan pertengkaran itu sifatnya kumulatif bersamaan dengan tidak adanya harapan hidup rukun di dalam rumah tangga. Sehingga, diperlukan konfrontasi antara fakta dan norma secara mendalam sebelum pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak tersebut. Disamping, harus adanya logika deduksi terhadap aktifnya norma tersebut.

Polemik perbedaan konsepsi, tafsir, dan ketidakpastian hukum ini terlihat pada beberapa temuan (penelitian/putusan). 5 (lima) putusan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam perkara cerai gugat pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sebab yang paling mendominasi terjadinya perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus adalah: faktor ekonomi, perselingkuhan, poligami, tidak memiliki keturunan, tempramental dan kurangnya pengetahuan agama sehingga melalaikan kewajiban rumah tangga. Anehnya, hakim mengabulkan hal tersebut, meskipun sebab tersebut tidak tertuang secara langsung dan legal sebagai alasan perceraian dalam hukum positif Indonesia.[14] Pada putusan ini hakim melihat bahwa aspek kausalitas menjadi tolak ukur dalam keterpenuhan kausa cerai. Temuan lain memperlihatkan bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (selanjutnya disebut PP 9/1975) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yakni antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bersifat "terbuka".[15] Artinya, banyak pintu masuk untuk "mengaktifkan" kausa ini. Dengan kata lain, kausa cerai tersebut disamping bersifat terbuka juga bersifat kausalitas. Harus dibuktikan terlebih dahulu penyebab terjadinya perselisihan

sebelum perselisihan itu terjadi (*causa prima perselisihan*). Dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 67 PK/AG/2010, kausa cerai talak juga harus dibuktikan dengan kedua belah pihak telah pisah kamar dan bahkan sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami istri pada umumnya, selain terjadinya perselisihan.[16]

Ketidakpastian/disparitas tafsir terhadap kausa cerai talak yang dapat dikabulkan ini juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang, hingga berujung pada kasasi. Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 947/Pdt.G/2023/PA.Pdg (selanjutnya disebut PA Padang-947) kausa cerai talak yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI terbukti dengan indikator: berpisahnya pemohon selama 4 bulan dan pertengkaran yang rumit (penyebab perselisihan). Pada tingkat banding (Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pdg, selanjutnya disebut PTA Padang-4), kausa cerai talak terbukti (dikabulkan) dengan indikator berpisahnya tempat tinggal (terlepas berapa jangka waktu berpisahnya) dan adanya *broken marriage*. Namun, ditingkat Kasasi dalam Putusan 448/K/Ag/2024 (selanjutnya disebut Kasasi-448), PA Padang-947 dan PTA Padang-4 dibatalkan, lantaran kausa cerai talak tidak terbukti yaitu baru berpisah 1 bulan saat permohonan diajukan oleh pemohon ke PA Padang. Deret fakta penelitian dan putusan ini memantulkan bahwa: tidak terdapat kesamaan tolak ukur untuk menjustifikasi/memaknai alasan cerai talak di dalam Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Dalam kondisi/situasi/prasyarat apa konstruksi norma tersebut bisa dikabulkan?. Artinya, bagaimana seharusnya norma tersebut diinterpretasikan? jika dikonfrontasi dengan fakta persidangan.

Ada beberapa riset yang telah menganalisis konsepsi alasan/kausa dalam cerai talak tersebut. Diantara lain, *nusyuz* menjadi penyebab terjadinya perselisihan. Sehingga, kausa cerai talak dianggap terpenuhi jika terbukti *nusyuz*.[17] Disisi yang lain, keterpenuhan terjadinya *syiqâq* merupakan tolak ukur dikabulkannya cerai.[18] khusus untuk alasan cerai karena KDRT mempunyai kelemahan dalam regulasi, karena terbatasnya lingkup jenis kekerasan di dalam pengaturannya.[19] Dikaitkan dengan riset itu, terlihat belum ada yang menyentuh aras yang lebih komprehensif untuk membahas tentang : (a) tolak ukur keterpenuhan Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, (b) cara seharusnya menafsirkan norma tersebut, (c) relasi peraturan perundang-undangan terkait dengan norma tersebut. Kondisi ini telah mengafirmasi bahwa terdapat riset *gap*, sehingga memunculkan *novelty* pada penelitian ini.

Riset ini dibatasi terhadap kajian terhadap PA Padang-947 yang merupakan satu kesatuan yang berlanjut dengan PTA Padang-4, serta Kasasi-448 (dari Putusan tingkat PA hingga Kasasi). Tujuan riset ini, *pertama*, menganalisis mengapa terjadi distingsi pada ketiga putusan tersebut ketika memaknai Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Penjelasan ini akan dikonfrontir dengan pengaturan yang terdapat di dalam UU-perkawinan hingga SEMA, sehingga terpetakan aspek *ratio legis* dari ketiga putusan tersebut. *Kedua*, setelah mengetahui hal itu, maka selanjutnya dilakukan analisis terhadap bagaimana kepastian hukum penafsiran Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Analisis ini akan diiringi dengan kemungkinan revisi terhadap pengaturan norma itu ke dalam salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Hal ini karena, pengaturan kausa cerai talak yang terdapat di dalam Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI semestinya tidak diterjemahkan ke dalam bentuk SEMA, melainkan terutama ke dalam bentuk PP atau Perpres/Perma agar mempunyai kekuatan mengikat selayaknya peraturan perundang-undangan. Disamping itu, sifat SEMA tidak imperatif-fakultatif layaknya *regeling*.[20]

Dalam perspektif teori kepastian hukum, rasio norma kausa cerai talak Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI seharusnya diterapkan seragam oleh pengadilan. Hal ini untuk menghindari terjadinya perbedaan tolak ukur/parameter ketika norma ini dibenturkan dengan fakta persidangan. Kepastian hukum menyangkut penerapan materi muatan regulasi dengan peristiwa konkret secara konsisten, rasional dan logis (konsistensi

norma vs fakta).[21] Kepastian hukum juga berarti bahwa menuntut keberlakuan positif (norma), sehingga tidak menimbulkan keraguan dan menciptakan norma yang sistemik.[22]–[26] Hal ini sejalan dengan teori negara hukum yang justru menginginkan terciptanya supremasi hukum, sehingga hukum yang rigid/pasti dijadikan parameter dalam mengurai setiap kasus yang diperhadapkan dengan negara.[27], [28] Dalam rangka memperjelas dan mengkonkretkan kepastian hukum terkait hal ini, maka analisis tidak akan terlepas dari perspektif teori perundang-undangan. Hal ini karena, terdapat persoalan juga dalam taraf pengaturan yang justru dipaksakan melalui SEMA. Tentu ini menjadi tidak tepat lantaran SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada kewajiban bagi hakim untuk menyandarkan argumentasinya kepada SEMA.[29]–[31] Secara teoritik, materi muatan norma tersebut harusnya dijabarkan ke dalam bentuk PP atau Perpres/Perma agar kekuatan mengikatnya sama dengan jenis *regeling* (umum-abstrak).

2. Metode Penelitian

Riset ini menggunakan jenis penelitian normatif.[32] Aspek normatif pada penelitian ini tertuju pada: (a) pertentangan antara norma hukum dengan konstruksi pertimbangan hakim dalam putusan, (b) pertentangan cara menafsirkan UU berikut aturan turunannya yang dikonstatir dengan fakta persidangan, (c) aspek *sollen* yang seharusnya dijadikan tolak ukur dalam membentuk norma hukum, (d) keterkaitan sistematis diantara PUU terkait.[33]

Pendekatan yang digunakan Pertama, pendekatan PUU. Pendekatan ini berguna untuk melihat konsistensi dan interpretasi sistematis diantara PUU terkait cerai talak. Kedua, Pendekatan konseptual berguna untuk menyelaraskan konsep hukum dari cerai talak. Ketiga, Pendekatan Perbandingan digunakan untuk melihat komparasi diantara putusan cerai talak dan PUU terkait cerai talak. Data sekunder menjadi titik tolak dalam penelitian, sehingga keberadaan bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) menjadi penting dalam rangka analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.[34], [35] Teknik konten analisis yang disajikan secara deskriptif adalah dasar dalam menganalisis *legal problem* dalam riset ini.[36]

3. Hasil dan Pembahasan

Distingsi dan *Ratio Legis* PA Padang-947, PTA Padang-4, Kasasi-448

Terdapat perbedaan antara PA Padang-947, PTA Padang-4, Kasasi-448 dalam memutus perkara cerai talak. Perbedaan itu tampak tidak hanya pada basis argumen yang membingkai pertimbangan, namun justru masuk ke dalam cara pandang dalam memaknai premis mayor (pasal dan dasar hukum yang menjadi sandaran dalam memutus perkara). Dasar hukum yang dimaksud adalah Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI berserta aturan derivatifnya (SEMA).

Pada PA Padang-947, hakim melihat bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah lebih 4 bulan sampai dengan sekarang menjadi indikasi yang kuat telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari kedua belah pihak Pemohon dan Termohon untuk bercerai yang dinyatakannya dalam persidangan ini. Selain itu, dalam kasus ini majelis hakim berpendapat bahwa kata-kata dapat dalam Rumusan Kamar Agama Nomor 1 tahun 2022 hukum perkawinan huruf b angka (2) tersebut merupakan pilihan, artinya boleh di pakai dan boleh tidak, untuk itu khusus dalam perkara ini majelis hakim berpendapat, meskipun Pemohon dengan Termohon telah berpisah hanya selama 4 bulan namun karena pertengkarnya telah terlalu rumit sehingga Pemohonpun sampai mengucapkan talak 3 dalam perkawinannya ini apalagi pihak keluarga sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, majelis hakim di persidangan dan juga mediator juga telah mendamaikan namun tetap tidak berhasil, sehingga hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun.[37] Dalam konteks ini, ada beberapa hal substansial yang dilakukan oleh hakim dan

justeru berseberangan dengan regulasi yaitu: Pertama, hakim tidak mengikatkan dirinya pada SEMA 1/2022 dan menyimpangi SEMA 1/2022, padahal SEMA adalah petunjuk teknis/wajib MA agar kesatuan persepsi terbentuk dikalangan para hakim. Kedua, paradigma yang melatari terpenuhinya kausa cerai talak tertuju pada paradigma sebab-akibat. Ketiga, ada kesalahan dalam memaknai sifat norma SEMA 1/2022 karena yang alternatif itu bukan soal frasa “dapat” melainkan jika perselisihan dan pertengkaran itu tidak terbukti, maka berpisahanya tempat tinggal minimal 6 bulan adalah kategori yang harus dipenuhi. Keempat, putusan ini seharusnya tetap dikabulkan lantaran kategori perselisihan/pertengkaran memang terbukti, dan yang tidak terbukti adalah berpisahanya tempat tinggal minimal 6 bulan. Hanya saja, pertimbangan hakim tidak selaras dengan maksud SEMA 1/2022. Ratio legis dari putusan ini adalah kabulnya permohonan cerai talak diletakan dalam kerangka menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat. Disisi yang lain, aspek kemanfaatan terbesar diletakan sebagai tolak ukur dalam mengabulkan talak (lebih banyak manfaatnya jika mereka bercerai).[37]

Pada PTA Padang-4, hakim melihat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana masing-masing suami isteri tidak lagi menemukan kedamaian, kerukunan dan keharmonisan, telah saling menyalahkan satu sama lain, tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah, upaya mendamaikannya tidak berhasil, apa lagi di dalamnya telah ada wanita idaman lain (wil), dan pada akhirnya sama-sama berketetapan hati untuk memilih jalan perceraian, hal tersebut adalah indikator dari sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*), sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, in casu Rumusan Hukum Kamar Agama-4.[38] Dalam konteks ini, hakim telah salah meletakkan dasar hukum karena tidak menyandarkan argumen pada SEMA 1/2022 yang justru telah berubah menjadi SEMA 3/2023. Kekhususan dari SEMA 3/2023 adalah sifat normanya komulatif. Dengan kata lain, elemen norma berfokus pada: perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan adalah prasyarat aktif kausa cerai talak. Putusan ini juga tidak mengkonstatir jangka waktu berpisahanya para pihak. *Ratio legis* PTA Padang-4 adalah kabulnya cerai talak dilandasi oleh terjadinya *broken marriage* yang justru tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam syari’at Islam.

Pada Kasasi-448, hakim melihat bahwa, baik PTA/PA telah salah menerapkan hukum karena pemohon dan termohon baru berpisah kurang dari 1 (satu) bulan. Kondisi ini tidak memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh SEMA 1/2022 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.[39] Anehnya, kasasi ini, pertimbangannya tidak menyandarkan pada dasar hukum baru yaitu SEMA 3/2023. Ratio Legis Kasasi-448 adalah membatalkan PTA Padang-4 karena tidak memenuhi unsur/prasayarat kausa talak yang dijabarkan SEMA 1/2022. Artinya, dalam pandangan positivisme hukum, norma yang tercantum di dalam SEMA 1/2022 tidak diterapkan oleh PTA.

Kepastian Hukum Kausa Cerai Talak

Tolak ukur kausa cerai talak yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI ditafsirkan berbeda-beda pada tingkat peradilan. Norma tersebut menyatakan: Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Silogisme hipotetiknya, (jika p-q), cerai talak bisa dikabulkan jika terbukti alasan Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga terjadi.[40] Persoalannya, dasar verifikasi (prasayarat aktifnya/tolak ukur) logika norma tersebut agar terpenuhi dilakukan secara berbeda-beda oleh pengadilan.

Sehingga terjadi ketidakpastian hukum dalam menginterpretasikannya. Lantas, bagaimana agar kepastian hukum terhadap norma ini dapat terwujud?

Norma tersebut merupakan derivat dari Pasal 39 ayat (2) UU-Perkawinan yang memberikan perintah bahwa harus ada cukup alasan jika ingin mengajukan cerai talak. Alasan/kausa cerai talak tersebut harus bisa membuktikan “antara suami istri itu tidak akan dapat rukun”. Artinya, secara silogisme, maka kausa/alasan talak itu menjustifikasi terjadinya keadaan “tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Keadaan tidak bisa hidup rukun tersebut harus didukung oleh penyebabnya. Maka, dalam tafsir gramatikal, sifat norma tersebut bertitik tolak sebagai hubungan kausalitas (cukup alasan/kausa untuk membuktikan tidak akan dapat rukun). Hanya saja, penjelasan UU-Perkawinan menyatakan maksud dari Pasal tersebut: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa terjadi perluasan makna terhadap nomenklatur cukup alasan tersebut. Dengan kata lain, pembuktiannya bersifat kumulatif yaitu harus membuktikan jangka waktu terus menerus perselisihan+pertengkaran+tidak ada harapan hidup rukun. Masalahnya tambah “runyam” pada konteks ini karena berapa waktu yang diberikan guna menafsirkan norma terus menerus tersebut. Lalu, perselisihan dan pertengkaran ini sifatnya kumulatif, sehingga musti dibuktikan keterkaitan antar frasa ini, disamping juga apakah musti digali terlebih dahulu jenis perselisihan yang memungkinkan terpenuhinya frasa tersebut. Penjelasan UU-Perkawinan tidak memberikan kepastian terkait hal itu, begitupun penjelasan yang dituangkan di dalam Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 j.o Pasal 116 huruf f KHI. Situasi tersebut justru menjadi celah bagi hakim untuk mengkonstatir norma itu secara bebas, sehingga terjadi perbedaan pertimbangan pada setiap putusan sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada pendahuluan.

Namun, MA berupaya untuk menyatukan persepsi terkait *legal reasoning* norma tersebut melalui beberapa SEMA yaitu: SEMA 4/2014, SEMA 1/2022, dan SEMA 3/2023. Menurut SEMA 4/2014 Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: damai tidak berhasil, komunikasi tidak baik, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain). Dalam logika SEMA 1/2022, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Sementara itu, SEMA 3/2023 menjelaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.[41]–[43] Dari penjabaran beberapa SEMA tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan argumen terhadap keterpenuhan kausa cerai talak, beserta parameter pembuktiannya. Perbedaan itu terfokus pada cara menarik premis-konklusi alasan/kausa dari cerai talak, parameter pembuktian, tafsir terhadap pertengkaran perselisihan, serta jangka waktu berpisah. Perbedaan itu jika dirincikan terlihat sebagai berikut:

SEMA	Verifikasi Kausa cerai Talak	Parameter Pembuktian
SEMA 4/2014	fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage)	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak berhasilnya damai - Kedua belah pihak/salah satunya meninggalkan kewajiban - Pisah ranjang/tempat tinggal bersama - Fakta persidangan
SEMA 1/2022	suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Berselisih dan bertengkar terus menerus - Berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan
SEMA 3/2023	suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT	<ul style="list-style-type: none"> - Perselisihan dan pertengkar terus menerus - Tidak ada harapan hidup rukun - Telah berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan - KDRT merupakan prasyarat disimpanginya alasan diatas

Tabel 1. Komparasi SEMA dalam Menafsirkan Kausa Cerai Talak

Dari tabel perbandingan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa terjadi perbedaan tolak ukur dalam melihat kausa cerai talak. SEMA 4/2014 lebih menitikberatkan pada fakta persidangan (konstatir antara posita dengan fakta yang muncul di dalam persidangan) dengan indikator yang dijelaskan dalam SEMA. Kelemahan yang terlihat di dalam SEMA ini adalah (1) perselisihan dan pertengkar terus menerus tidak mendapatkan parameter jangka waktu, artinya frasa “terus menerus” bebas diartikan oleh hakim. (2) jangka waktu para pihak meninggalkan kewajiban juga tidak ada tolak ukurnya, (3) berpisahanya tempat tinggal/ranjang juga tidak ada batasan waktunya, (4) motif/penyebab terjadinya akibat perselisihan dan pertengkar tidak wajib dibuktikan.

Sementara itu, dalam SEMA 1/2022, lebih mengfokuskan pembuktian pada berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan. Kelemahan dalam SEMA ini yaitu (1) penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar bukanlah suatu kewajiban bagi hakim menemukannya, (2) frasa “terus menerus” bebas diartikan oleh hakim, (3) normanya bersifat alternatif. Sedangkan, SEMA 3/2023, elemen norma berfokus pada: perselisihan dan pertengkar terus menerus, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan. Kelemahan dalam SEMA ini adalah (1) jangka waktu perselisihan dan pertengkar, (2) penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar bukanlah suatu kewajiban bagi hakim menemukannya, (3) frasa “terus menerus” bebas diartikan oleh hakim. Hanya saja, untuk mendukung dipersulitnya perceraian, prasyarat yang diatur SEMA ini sangat kompleks dan sesuai dengan *original intents* dari UU-Perkawinan serta KHI, karena pembuktian cerai dalam norma yang diatur SEMA bersifat kumulatif. Terlepas dari itu, maka jika disandarkan pada asas *lex posterior derogat legi priori*, SEMA 3/2023 yang akan menjadi pedoman dasar dalam memutus perkara cerai talak lantaran baru dan sudah tentu menegasi aturan-aturan lama.[44]

Dari paparan hasil penelitian (Hasil 1 dan II) , dapatlah terlihat bahwa perbedaan cara pandang dalam menafsirkan konstruksi Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 j.o Pasal 116 huruf f KHI tidak terhindarkan. Ditambah lagi, tidak semua hakim “mau” terikat dengan SEMA. Bahkan, terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam menafsirkan ketentuan pasal tersebut (secara substansial). Situasi inilah yang mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum dalam menerjemahkan pasal tersebut di tataran implementasi. Apalagi, ketika hakim

berupaya mengkonstatir fakta persidangan dengan norma hukum, ketidakpastian tolak ukur dalam membangun argumen seringkali terjadi.

Secara teori kepastian hukum, deduksi norma di dalam materi muatan Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 j.o Pasal 116 huruf f KHI pada tataran pengadilan harus diterapkan secara konsisten, rigid, detail, dan pasti. Kepastian hukum disini dimaksudkan agar para hakim bisa mendapatkan sandaran yang jelas ketika mengkonstatir dimensi norma tersebut jika diperhadapkan dengan fakta yang muncul dipersidangan. Sehingga, menyandarkan pada teori kepastian hukum, maka setidaknya parameter norma tersebut harus dijelaskan secara lebih detail pada sisi interpretasi normanya. Hal ini dilakukan karena, dalam konteks sistem hukum *civil law*, dan penalaran norma pada negara *civil law*, deduksi logis dimulai dari kejelasan tolak ukur dan interpretasi hukum terhadap suatu norma hukum.[45]–[47] Artinya, premis mayor harus didudukkan terlebih dahulu (aspek kejelasan norma dari UU Perkawinan, KHI, dll). Hakim terikat dengan pola penalaran undang-undang. Khususnya, Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 j.o Pasal 116 huruf f KHI. Berbeda dengan karakter penalaran norma hukum yang terdapat di negara-negara *anglo*, disana putusan hakim diletakan sebagai premis mayor yang sifatnya terbatas.[48] maksudnya adalah fakta dapat mengeyampingkan norma/hakim terikat dengan putusan hakim sebelumnya dengan pola kasus yang sama, atau bisa saja hakim memutuskan lain dari putusan sebelumnya karena faktor-faktor “terberi” dalam kasus yang baru. Oleh karena itu, dalam konteks interpretasi Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 j.o Pasal 116 huruf f KHI agar lebih rigid/konsisten maka premis mayor ini harus didudukkan terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut.

Pertama, Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 j.o Pasal 116 huruf f KHI perlu diterjemahkan secara pasti dengan memuat tolak ukur yang jelas. Kejelasan disini menyangkut kepastian penafsiran terhadap “*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Cara pandang terhadap materi muatan ini musti diselaraskan dengan *original intents* UU-Perkawinan, KHI, dan prinsip pengaturan yang menopang isu-isu perceraian (prinsip mempersukar perceraian). Sehingga, dalam rangka kepastian hukum, maka norma tersebut harus diartikan sebagai: makna terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran mustinya bersifat kausal dan punya jangka waktu. Dalam konteks ini, harus dibuktikan terlebih dahulu rasionalitas kausal dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Logikanya: musti ada penyebab yang signifikan memunculkan perselisihan dan pertengkaran. Penyebab itu harus bersifat substansial, darurat, dan krisis. Seperti: perselingkuhan, KDRT, judi, meninggalkan kewajiban, dll (tidak bisa dimaafkan lagi dalam konteks menjaga keutuhan rumah tangga serta tidak ada harapan untuk memperbaikinya). Setelah penyebab pasti ini ditemukan, maka harus dibuktikan lagi jangka waktu selisih dan bertengkar ini terjadi. Minimal 6 bulan perselisihan dan pertengkaran ini terjadi yang diikuti dengan berpisahanya tempat tinggal/ranjang selama jangka waktu tersebut. Hitungan 6 bulan ini termasuk dihitung sampai permohonan cerai talak diajukan di pengadilan. Sehingga, dapatlah disimpulkan bahwa kausa cerai talak sifatnya kumulatif.

Kedua, setelah kepastian penafsiran itu ditetapkan, maka dalam konstruksi teori perundang-undangan, pengaturan/norma Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 j.o Pasal 116 huruf f KHI harus diletakan ke dalam salah satu jenis peraturan perundang-undangan, bukannya ke dalam SEMA. Jenis PUU yang memungkinkan materi muatan ini dimuat adalah PP, Perpres dan/atau Perma. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut UU-P3), PP diletakan sebagai aturan pelaksana dari UU. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar, norma “induk” kausa cerai talak yang terdapat di dalam UU-Perkawinan j.o. KHI, harus dijabarkan ke dalam PP. mengapa harus diletakan ke dalam PP?. Hal ini karena: (a) PP adalah salah satu jenis PUU yang berguna untuk menerjemahkan pelaksanaan UU secara hierarkis (b) PP adalah PUU yang tentu pasti berlaku untuk umum, dan punya daya ikat, (c) para hakim tidak akan mengelak karena akan “dikunci” penafsirannya yang rigid melalui PP, (d) PP

memungkinkan untuk merevisi klausul norma di dalam UU secara cepat, sehingga tidak perlu waktu lama untuk mengubah UU sektoral. Dengan kata lain, penjelasan Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 harus direvisi dan ditambahkan penjelasan sebagaimana yang penulis jabarkan sebelumnya.

Alternatif kedua, adalah melalui Perpres. Peraturan Presiden adalah PUU yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah PUU yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Hanya saja, perintah tegas untuk menerjemahkan ke dalam Perpres tentang kausa cerai talak tersebut tidak tegas-tegas dicantumkan di dalam PP. Sehingga, keberadaan Perpres tidak logis untuk mengatur materi muatan tersebut. Alternatif ketiga adalah melalui Perma. Secara hirarkis Perma tidak termasuk ke dalam hirarki PUU, namun eksistensinya diakui sepanjang Perma dibentuk berdasarkan kewenangan atau atas perintah dari PUU yang lebih tinggi. MA memang diberikan kewenangan atributif membentuk Perma oleh UU Kekuasaan Kehakiman j.o UU MA, namun dalam logika pengaturan cerai talak, materi muatan yang berasal dari UU-Perkawinan/KHI tidak langsung menunjuk Perma sebagai dasar pengaturan lanjutan. Sehingga, menjadi tidak selaras dengan asas-asas dalam pembentukan PUU. Oleh karena itu, PP adalah jenis PUU yang rasional dalam mengatur norma tersebut. Kepastian hukum akan tampak jika norma itu diatur ke dalam jenis aturan yang tepat. Sehingga, tidak ada alasan untuk tidak menaati cara pandang/analisis yang berangkat dari PP.

4. Simpulan

Distingsi (perbedaan) yang terjadi pada PA Padang-947, PTA Padang-4, Kasasi-448 disebabkan oleh: (1) perbedaan menggunakan rujukan premis mayor dalam membingkai pertimbangan, (2) kedudukan SEMA yang tidak “wajib” digunakan oleh hakim, (3) tidak adanya penafsiran yang seragam terkait kausa cerai talak, meskipun MA mengeluarkan SEMA. *Ratio legis* dari PA Padang-947 adalah kabulnya permohonan cerai talak diletakan dalam kerangka menolak kemudaratn lebih utama daripada mengambil manfaat. Disisi yang lain, aspek kemanfaatan terbesar diletakan sebagai tolak ukur dalam mengabulkan talak (lebih banyak manfaatnya jika mereka bercerai). *Ratio Legis* PTA Padang-4 adalah kabulnya cerai talak dilandasi oleh terjadinya *broken marriage* yang justru tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam syari’at Islam. Sedangkan *Ratio Legis* Kasasi-448 adalah membatalkan PTA Padang-4 karena tidak memenuhi unsur/prasayarat kausa talak yang dijabarkan SEMA 1/2022. Artinya, dalam pandangan positivisme hukum, norma yang tercantum di dalam SEMA 1/2022 tidak diterapkan oleh PTA. Kepastian hukum kausa cerai talak di dalam norma Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 j.o Pasal 116 huruf f KHI dapat terwujud, jika dilakukan perbaikan terhadap 2 dimensi yaitu: dimensi norma pengaturannya dan dimensi jenis PUU yang mengatur materi muatannya yang seharusnya dimuat ke dalam PP.

5. Ucapan Terima Kasih

Apresiasi disampaikan kepada Fakultas Hukum UM Sumatera Barat yang telah *support* penelitian ini. Selain itu, salam penghormatan juga disampaikan kepada rekan-rekan penulis di kampus yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam berdiskusi.

6. Referensi

- [1] A. Suadi, “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan,” *J. Huk. dan Peradil.*, vol. 7, no. 3, hal. 353, 2018, doi: 10.25216/jhp.7.3.2018.353-374.
- [2] A. Fatkhurohmah, M. Yunus, dan A. Hayatudin, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung,” *J. Ris. Huk. Kel. Islam*, vol. 3, no. 1, hal. 52–55, 2023, doi: 10.29313/jrhki.vi.2154.

- [3] A. I. Cahyani, “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia,” *J. Al-Qadau Peradil. dan Huk. Kel. Islam*, vol. 6, no. 1, hal. 119, 2019, doi: 10.24252/al-qadau.v6i1.9483.
- [4] M. Hartini, “Cerai Talak Suami Non-Muslim di Pengadilan Agama,” *Mimb. Huk. - Fak. Huk. Univ. Gadjah Mada*, vol. 21, no. 1, hal. 127, 2012, doi: 10.22146/jmh.16250.
- [5] F. Fikri, S. Saidah, A. Aris, dan W. Wahidin, “Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia,” *Al-Ulum*, vol. 19, no. 1, hal. 151–170, 2019, doi: 10.30603/au.v19i1.643.
- [6] D. Yulianti, R. A. Abikusna, dan A. Shodikin, “Pembebanan Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek,” *Mahkamah J. Kaji. Huk. Islam*, vol. 5, no. 2, hal. 286, 2020, doi: 10.24235/mahkamah.v5i2.7285.
- [7] B. Dyana dan A. S. Shidiq, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj’i,” *J. Huku Islam Nusantara*, vol. 2, no. 1, hal. 15–26, 2014, [Daring]. Tersedia pada: Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 2, No. 1
- [8] A. Trigiyoatno, “Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim,” *Arena Huk.*, vol. 14, no. 2, hal. 390–411, 2021, doi: 10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.10.
- [9] R. N. Fauzi, “Cacat Badan Istri Sebagai Alasan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sleman Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 784/Pdt.G/2019/PA. Smn),” Universitas Islam Indonesia, 2023.
- [10] M. Agung, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,” *Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung, Jakarta*, hal. 1–489, 2011.
- [11] Nurbaeti, Erfandi, dan A. Muntadzhar, “Analisis Terhadap Tingkat Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa,” *J. Islam. Const. Law*, vol. 1, no. 1, hal. 120–145, 2024, [Daring]. Tersedia pada: <https://journal.ppishk.org/index.php/jicl/article/view/305>
- [12] F. N. Hidayah, “5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia,” *GoodStats*, 2023. <https://data.goodstats.id/statistic/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ> (diakses 27 November 2024).
- [13] M. R. I. Taufani, “5 Penyebab Perceraian Paling Banyak di RI, Ternyata Bukan Selingkuh,” *CNBC Indonesia*, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240615093818-128-546846/5-penyebab-perceraian-paling-banyak-di-ri-ternyata-bukan-selingkuh> (diakses 27 November 2024).
- [14] T. M. Zainuddin dan K. Madchaini, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat,” *J. Huk. Kel. Islam*, vol. 1, no. 1, hal. 1–18, 2022.
- [15] F. F. Helmy, “Implementasi Perselisihan Dan Pertengkar sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang,” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2015.
- [16] R. C. Asri, “Tinjauan Yuridis Gugatan Perceraian Akibat Ketidakharmonisan Dalam rumah Tangga (Studi Putusan mahkamah Agung Nomor 67 PK/AG/2010),” Universitas Jember, 2014.
- [17] F. Fality, M. D. Maroa, N. Hipan, dan M. I. Rays, “Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus Akibat Istri Berbuat Nusyuz Berdasarkan putusan nomor 215/PDT.G/2012/PA.LWK,” *J. Yustisiabel*, vol. 8, no. 215, hal. 292–307,

- 2024.
- [18] E. Susylawati, "Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama," *Al Ihkam*, vol. 3, no. 1, hal. 82–94, 1989.
 - [19] M. Hayati, "Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan," Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
 - [20] M. F. I. Suprpto, *Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Edisi Revi. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
 - [21] F. Andrianto, "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia," *Adm. Law Gov. J.*, vol. 3, no. 1, hal. 114–123, 2020, doi: 10.14710/alj.v3i1.114-123.
 - [22] R. M. Hazmi, "Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018," *Res Judicata*, vol. 4, no. 1, hal. 23–45, 2018.
 - [23] A. S. Jahar, R. M. Hazmi, dan N. Adhha, "Construction of Justice, Certainty, and Legal Use in the Decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM/2018.," *J. Cita Huk.*, vol. 9, no. 1, Mar 2021, doi: 10.15408/jch.v9i1.11583.
 - [24] T. T. P. Asmara, T. Murwadi, dan B. D. Nugroho, "Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum," *J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan*, vol. 8, no. 1, hal. 109–126, 2020, doi: 10.29303/ius.v8i1.712.
 - [25] H. Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan," *J. War.*, vol. 59, no. 1, hal. 138–149, 2019.
 - [26] M. D. Pane dan S. M. T. Situmeang, *Asas-Asas Berpikir logika dalam Hukum*, Cetakan Pe. Bandung: Penerbit Cakra, 2018.
 - [27] Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia Buku I Dasar&Teori*, Cetakan pe. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan, 2013.
 - [28] I. Mahdi, *Hukum Tata Negara*, Cetaaka I. Yogyakarta: Teras, 2011.
 - [29] I. A. Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *J. Fak. Huk. Univ. Brawijaya Malang*, vol. 1, no. 1, hal. 1–19, 2014.
 - [30] R. Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia," *Depos. J. Publ. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 4, hal. 7–15, 2023, doi: 10.59581/deposisi.v1i4.1392.
 - [31] M. Rihdo, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, dan Fauziyah Putri Meilinda, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum," *USRAH J. Huk. Kel. Islam*, vol. 4, no. 2, hal. 230–240, 2023, doi: 10.46773/usrah.v4i2.791.
 - [32] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
 - [33] Y. Nurhayati, "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum," *Al-Adl J. Huk.*, vol. 5, no. 10, hal. 10–19, 2013, doi: 10.31602/al-adl.v5i10.191.
 - [34] S. U. Firdaus, Muchsan, dan E. Nurbaningsih, "Pembatasan Hak Politik dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia," Universitas Gadjah Mada, 2016.
 - [35] D. Rato, "Penelitian Hukum Paradigmatik: Memahami Perdebatan Metodologi dalam Penelitian Hukum Sebagai Realitas." Fa, Surabaya, hal. 1–15, 2013.
 - [36] A. Z. Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum," *J. Huk. dan*

- Peradil., vol. 1, no. 2, hal. 190–206, 2012.
- [37] P. A. Padang, “Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 947/Pdt.G/2023/PA. Padang,” no. 1. Pengadilan Agama Padang, Padang, hal. 1–68, 2023.
- [38] P. T. A. Padang, “Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.” Pengadilan Tinggi Padang, Padang, hal. 1–21, 2024.
- [39] M. Agung, “Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 448K/Ag/2024.” Mahkamah Agung, Jakarta, hal. 1–7, 2024.
- [40] Y. Rohmadi dan W. Irmawati, *Dasar-Dasar Logika*, Cetakan I. Sukoharjo: Efudepress Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Surakarta, 2020. [Daring]. Tersedia pada: <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/5057/1/3>. Dasar dasar Logika.pdf
- [41] M. Agung, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.” Mahkamah Agung, Jakarta, hal. 1–74, 2014.
- [42] M. Agung, “Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,” *Mahkamah Agung*. Mahkamah Agung, Jakarta, hal. 1–16, 2022.
- [43] M. Agung, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.” Mahkamah Agung, Jakarta, hal. 1–12, 2023.
- [44] I. Nurfaqih, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum,” *J. Legis. Indones.*, vol. 16, no. 3, hal. 305–325, 2020.
- [45] Shidarta, “Peragaan Pola Penalaran Hukum dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat Kajian Putusan Nomor 22/PDT.G/2004/PN.AB,” *J. Yudisial*, vol. 3, no. 3, hal. 207–219, 2010.
- [46] Shidarta, “Membidik Penalaran Hakim Di Balik Skor ‘Kosong-Kosong’ Dalam Kasus Prita Mulyasari Kajian Putusan Nomor 300 K/Pdt/2010,” *Yudisial*, vol. 4, no. 3, hal. 251–261, 2011.
- [47] Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran hukum Buku 1 Akar Filosofis*, 1 ed., no. Meret. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- [48] I. Febriani, “Penalaran Hukum dan Penemuan Kebenaran,” *Leg. J. Huk.*, vol. 12, no. 1, hal. 1–12, 2020, doi: 10.33087/legalitas.v12i1.190.



MALAKA LAW REVIEW

Yayasan Berkah Putera Indonesia

Akta Notaris No. 5 Tanggal 22 Juli 2022
No.AHU-0023886-AH-01.12 Tahun 2022

Alamat: Jl. By Pass km 25, Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Padang



SURAT KETERANGAN PENERIMAAN JURNAL MALAKA LAW REVIEW

No. 011/LoA/MLR/XI/2024

Dewan penyunting Jurnal Malaka Law Review telah menerima artikel:

Nama Author : **Iwan Setiawan**

Judul : **Kepastian Hukum Kausa Cerai Talak (Studi Ratio Legis Putusan No. 947/PDT.G/2023/PA. PDG)**

Asal Institusi : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Email* : **iwan.setiawankoga@gmail.com**

Menyatakan bahwa artikel tersebut telah sesuai Prosedur Penulisan Jurnal Malaka Law Review Yayasan Berkah Putera Indonesia (*Accepted*). Artikel akan diterbitkan pada jurnal Malaka Law Review Edisi Desember Volume 2 Nomor 1 Tahun 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Padang, 02 Desember 2024

Editor,

Zefri Azharman, S.Pd., M.Si.

**) Corresponding author*



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:153/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **IWAN SETIAWAN**
NIM : 21150133

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
- b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
- c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II/3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara "**MAHLIL ADRIAMAN,SH.MH**" sebagai Dosen Pembimbing I dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NIM : **IWAN SETIAWAN/ 21150133**
- Judul Skripsi : **KEPASTIAN HUKUM KAUSA CERAI TALAK (STUDI RATIO LEGIS PUTUSAN NO. 947/PDT.G/2023/PA.PDG)**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 05 Muharram 1446 H
11 Juli 2024 M













Rektor Prodi,

Mahlil Adriaman, SH. MH
NIDN. 1021018404


Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/ Yang bersangkutan
4. Pertinggi.

**JADWAL KEHADIRAN
 SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI**

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Senin 30/12 2024	Elfira Meliana 21150001	Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual buku book chapter dgn cv Gita Lentera	
2	Senin 30/12 2024	Irma UL Husna 21150099	Analisis Yuridis tentang raih po ligami di PA Tanjung Pati kls 1B (no. Perkara 225/PDT-G/2024/PA LK)	
3	Senin 30/12 2024	Nabila Faridha 21150191	Analisa terhadap tingginya permohonan Dispensasi Rawan di Pengadilan Agama Pangkajene	
4	Senin 30/12 2024	MHD. Syawal 1810003742 01233	Kedudukan Hubah sebagai bukti Kepemilikan Harta Pusaka Tinggi Analisis putusan perkara Perdata no: 26/PDT-G/2022	
5	Senin 30/12 2024	Fadhly Reza 21150174	Transisi Balipek Tando proses la mran Adat Kurai v jorang dalam peradilan hukum Perdata	
6	Senin 30/12 2024	Beni Fitri 21150196	Pendekatan Pendaftaran Merek "De Ratu" akibat kesamaan pola pakolannya pada merek Dayang	
7	Senin 30/12 2024	Natasya Citra Dewi 21150088	Pemohonan Perwalian Anak di bawah umur dan merek sbg pemohon & Katerakan orang tua Hh meninggal, putusan no: 124/PDT-P/PA-Bkt	
8	Senin 30/12 2024	Vita Rahmadani Putri 21150097	Studi Komparatif penanganan Rantej melalui leniency program di Indonesia dan Jepang	
9	Senin 30/12 2024	Minghu Putri Dinarta 21150094	Model mediasi dalam pembastakan Pengakuan perceraian & pengadilau Agama Agama dan Pengadilan	
10	Senin 30/12 2024	Afifah Fauziah 21150081	Pertanggung Jawaban Pidana Anak yang melakukan Prostitusi online dengan menggunakan apli' kasi Michal	

Catatan : 5 menghadiri Seminar Proposal dan 5 menghadiri Ujian Komprehensif terbuka

Bukittinggi, Desember 2024
 Mahasiswa

 IWAN BETAWATI